



BUPATI ACEH TAMIANG  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 100.3.3.2/ 796 / 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM  
MAKAN BERGIZI GRATIS DI KABUPATEN ACEH TAMIANG

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dalam mencukupi gizi anak-anak, mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak (stunting) serta pemenuhan kebutuhan gizi ibu sesuai dengan standar Angka Kecukupan Gizi, Pemerintah Pusat meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis;
- b. bahwa guna mendukung program sebagaimana dimaksud pada huruf a dan percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Aceh Tamiang diperlukan fasilitasi, kolaborasi dan koordinasi dengan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang terkait, perlu membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Aceh Tamiang;;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Aceh Tamiang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
7. Peraturan ...

47.41

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional;
10. Keputusan Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI KABUPATEN ACEH TAMIANG.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

A. Pembina bertugas memberikan arahan, bimbingan dan masukan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Aceh Tamiang supaya berjalan sesuai dengan aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.


B. Ketua bertugas:

- 1) menetapkan rencana kegiatan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Aceh Tamiang;
- 2) mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Aceh Tamiang;
- 3) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Aceh Tamiang; dan
- 4) menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan atas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Aceh Tamiang.

C. Wakil Ketua bertugas:

- 1) membantu tugas ketua dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis;
- 2) mewakili ketua apabila berhalangan hadir;
- 3) memimpin rapat apabila ketua berhalangan hadir; dan
- 4) melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan kepentingan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Aceh Tamiang.

D. Sekretaris...



D. Sekretaris bertugas:

- 1) membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas administrasi, kesekretariatan dan penunjang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Aceh Tamiang;
- 2) membantu menyiapkan kebutuhan baik kebutuhan logistik dan peralatan lainnya yang dapat mendukung kelancaran kegiatan Makan Bergizi Gratis sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) menyusun laporan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Aceh Tamiang.

E. Wakil Sekretaris bertugas:

- 1) membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas administrasi, kesekretariatan, dan penunjang pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Aceh Tamiang;
- 2) mengelola dan menyiapkan arsip, dokumentasi, serta data pendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Aceh Tamiang;
- 3) menggantikan tugas Sekretaris apabila berhalangan hadir; dan
- 4) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Satgas sesuai dengan bidang kesekretariatan.

F. Bidang-Bidang

- 1) Bidang Perencanaan, Data dan Anggaran bertugas:
  - a) menyusun perencanaan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Aceh Tamiang;
  - b) menghimpun, mengolah dan memverifikasi data sasaran penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (peserta didik, sekolah dan lokasi pelaksanaan);
  - c) menyusun laporan data dan informasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis kepada ketua secara berkala;
  - d) mengalokasikan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Aceh Tamiang; dan
  - e) melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua.
- 2) Bidang Pelayanan dan Menu Gizi bertugas:
  - a) memberikan pendampingan dalam penyusunan standar makanan dan standar menu;
  - b) melakukan evaluasi terhadap standar makanan dan standar menu bersama dengan Ahli Gizi dari setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wilayah;
  - c) melaksanakan edukasi gizi dan kesehatan pada sasaran Makan Bergizi Gratis (MBG) secara berkala;
  - d) membantu melakukan monitoring status gizi sasaran Makan Bergizi Gratis (MBG) secara berkala;

Mt 3/1

- e) melaksanakan Inspeksi terhadap Kesehatan Lingkungan (IKL) di lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f) melakukan pelatihan Higiene Sanitasi Pangan (HSP) kepada pengelola dan penjamah pangan dengan menggunakan modul yang sudah tersedia;
  - g) melakukan pengambilan dan pemeriksaan sampel lingkungan (air, makanan, dan hasil produksinya);
  - h) memastikan semua proses tahapan pengelolaan pangan sampai dengan penyajian sesuai dengan standar keamanan pangan;
  - i) melakukan penanganan dan investigasi serta melaporkan setiap kejadian jika terjadi keracunan makanan dan sejenisnya;
  - j) melakukan koordinasi sistem rujukan fasilitas kesehatan jika terjadi keracunan makanan; dan
  - k) melakukan Komunikasi Informasi Edukasi tentang kesehatan makanan pada sasaran dan masyarakat.
- 3) Bidang Pengadaan dan Distribusi bertugas :
- a) memberikan rekomendasi usulan prioritas lokasi sekolah berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability - FSVA*);
  - b) membantu pengawasan keamanan pangan segar (bahan baku) dengan melakukan pengujian sampel pangan segar di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara berkala;
  - c) melakukan inventarisir kebutuhan bahan pangan di masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG);
  - d) menginventarisir ketersediaan bahan pangan yang Sehat, Alami dan ekonomis di sekitar wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG);
  - e) memberikan rekomendasi sumber bahan pangan domestik di Kabupaten Aceh Tamiang yang sehat, alami dan ekonomis (yang sudah terjamin mutu dan kualitasnya, untuk dijadikan bahan pangan yang diolah menjadi makanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG);
  - f) mendampingi dan melakukan sosialisasi Makan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dalam rangka mengedukasi siswa, guru dan orang tua terkait Makan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA);
  - g) memfasilitasi pendistribusian makanan dari dapur ke sekolah dengan aman dan lancar; dan
  - h) membantu kelancaran pendistribusian di titik-titik rawan kemacetan dan rawan bencana.

4) Bidang...



- 4) Bidang Infrastruktur Dasar bertugas:
  - a) mengidentifikasi ketersediaan sarana dan prasarana dasar penunjang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (ruang makan, dapur, sanitasi, air bersih, tempat cuci tangan, dll);
  - b) merencanakan kebutuhan perbaikan, pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana yang mendukung penyediaan makanan bergizi;
  - c) melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
  - d) memastikan standar kebersihan, keamanan dan kelayakan sarana prasarana untuk mendukung kesehatan penerima manfaat pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- 5) Bidang Pengawasan, Pengendalian, Evaluasi dan Publikasi bertugas:
  - a) melakukan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Aceh Tamiang;
  - b) melaksanakan fasilitasi penerbitan perizinan terkait penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Program Gizi (SPPG) dalam rangka menjamin mutu, keamanan, dan kelancaran Program Makan Bergizi Gratis.
  - d) mengolah dan menyampaikan rekomendasi hasil pengawasan, pengendalian dan evaluasi program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Aceh Tamiang;
  - e) melakukan pendokumentasian dan publikasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Aceh Tamiang.

KETIGA : Satuan Tugas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

KELIMA...



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 1 September 2025 M  
8 Rabiul Awal 1447 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

ARMIA PAHMI

Salinan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Gizi Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Kepala Dinas Pangan Provinsi Aceh di Banda Aceh;
5. Kepala BAPPEDA Aceh Tamiang di Karang Baru;
6. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
7. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
 NOMOR: 100.3.3.2/ 796 / 2025  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN  
 PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI  
 KABUPATEN ACEH TAMIANG.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN  
 PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI KABUPATEN ACEH TAMIANG

NO.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	KETERANGAN
1.	Bupati Aceh Tamiang	Pembina	
2.	Wakil Bupati Aceh Tamiang	Pembina	
3.	Dandim 0117 Aceh Tamiang	Pembina	
4.	Kapolres Aceh Tamiang	Pembina	
5.	Kajari Aceh Tamiang	Pembina	
6.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
7.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Wakil Ketua	
8.	Asisten Administrasi dan Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Wakil Ketua	
9.	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Wakil Ketua	
10.	Kepala Dinas Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Aceh Tamiang	Sekretaris	
11.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab Aceh Tamiang	Wakil Sekretaris	
12.	Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kabupaten Aceh Tamiang	Wakil Sekretaris	
<b>Bidang-Bidang</b>			
<b>A. Bidang Perencanaan, Data dan Anggaran</b>			
1.	Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Koordinator	
2.	Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
3.	Kepala Badan Pusat Statistik Aceh Tamiang	Anggota	
4.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	



B. Bidang ...

B. Bidang Pelayanan dan Menu Gizi			
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang	Koordinator	
2.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tamiang	Anggota	
3.	Direktur Rumah Sakit Umum Muda Sedia Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
4.	Kepala UPTD Puskesmas dalam Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peningkatan Kapasitas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
6.	Ketua Persatuan Ahli Gizi Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
C. Bidang Pengadaan dan Distribusi			
1.	Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang	Koordinator	
2.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
4.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
5.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
6.	Camat dalam Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
7.	Kepala Bagian Umum Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	
8.	Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
9.	Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
D. Bidang Infrastruktur Dasar			
1.	Kepala Dinas PUPR Kabupaten Aceh Tamiang	Koordinator	
2.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	

12. 2/1

3. Kepala ...

3.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	
4.	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
5.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
<b>E. Bidang Pengawasan, Pengendalian, Evaluasi dan Publikasi</b>			
1.	Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang	Koordinator	
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
3.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
4.	Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, dan Persandian Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
5.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
6.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
7.	Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	
8.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	
9.	Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	

BUPATI ACEH TAMIANG,

ARMIA PAHMI